



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR CATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk kantor yang mengelola bidang catatan sipil, di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kantor Catatan Sipil, adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Catatan Sipil Kabupaten.

Pasal 3

Kantor Catatan Sipil merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang catatan sipil dan mengelola urusan-urusan dalam bidang catatan sipil.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang catatan sipil; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang catatan sipil.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Pendataan dan Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Kantor Catatan Sipil, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Catatan Sipil bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 17

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Kantor Catatan Sipil, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 2) yang mengatur Organisasi Kantor Catatan Sipil, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

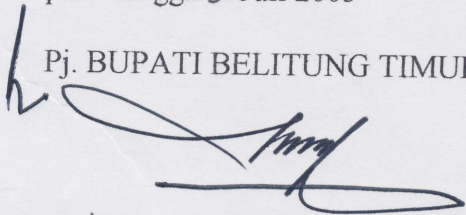
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timur.

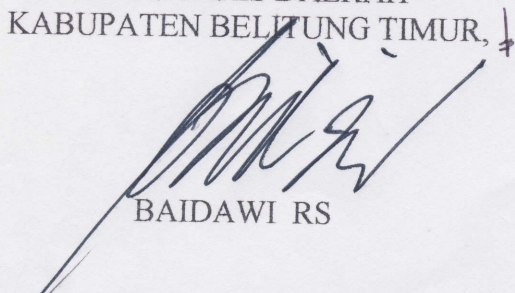
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,


USMAN SALEH

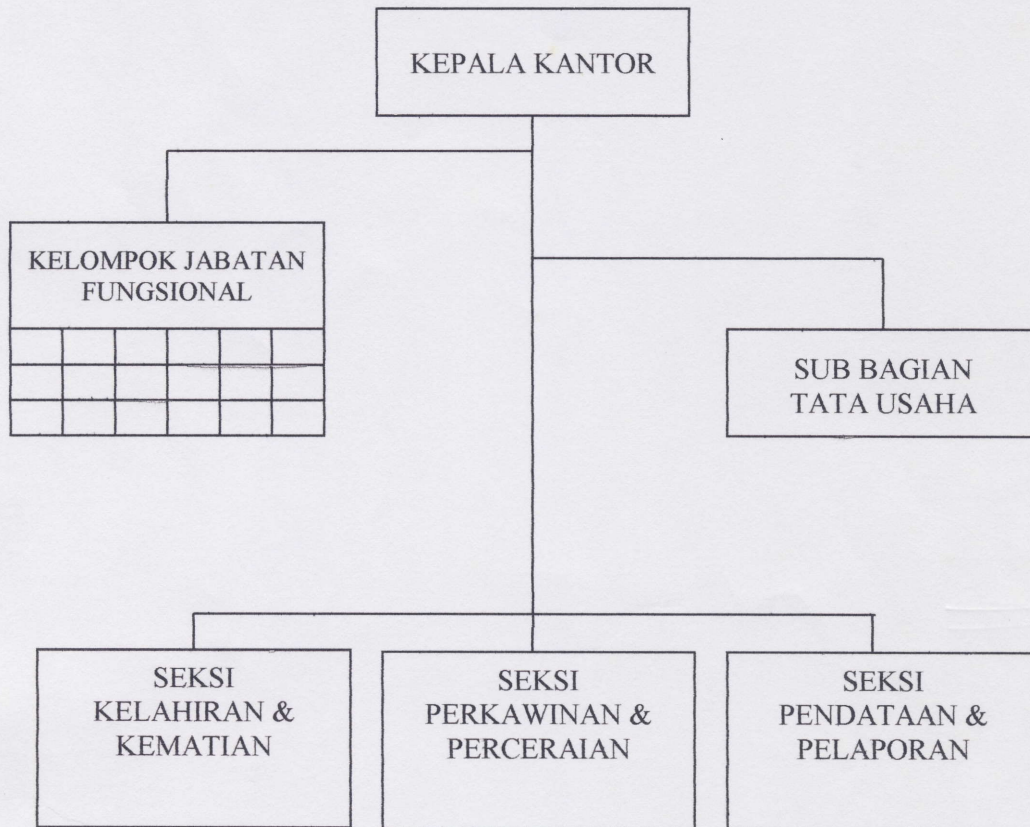
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 18

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR CATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH